

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebebasan berpendapat di muka umum telah diatur oleh negara sejak awal dibuatnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam penulisan ini akan disingkat menjadi UUD NRI 1945. Sebagai negara hukum Indonesia telah mengatur hak kebebasan warga negaranya dalam Pasal 28E Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan ini merupakan kebebasan yang sudah diatur oleh Negara Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan. Salah satu bentuk media mengemukakan pendapat di era modern ini ialah internet. Dengan berbagai bentuk platform yang terdapat di Internet, masyarakat luas bisa bebas menyampaikan pendapatnya.

Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi semakin cepat dan tidak bisa dihindari. Hal ini juga diikuti dengan munculnya berbagai platform yang memungkinkan seseorang untuk berbagi pendapat mereka dan juga membagikan kehidupannya kepada khalayak umum. Namun, hal ini menjadi bumerang kepada siapapun yang membagikan hidupnya di depan umum. Banyak diantaranya adalah para *influencer*, selebriti, dan semua orang yang memang membagikan hidupnya di mata publik. Hidup mereka sangat bergantung dari adanya sosial media, karena selain mempublikasikan kehidupannya mereka juga mendapatkan uang dari hasil mempromosikan barang – barang yang dikirimkan ke mereka. *Influencer* sendiri

memiliki beberapa pengertian menurut berbagai ahli, mereka bisa memikat pengikut melalui platform online dengan keunikan yang dimiliki masing masing.

Influencer memiliki banyak koneksi dengan banyak orang, dan memainkan peran aktif dalam membentuk opini orang lain dalam topik tertentu, yang biasa terjadi karena pengalaman, kepopuleran atau bisa juga reputasi. Tidak hanya itu, karena banyak darimana yang dikirimkan barang dari *brand* tertentu, maka dengan mudah juga bisa memengaruhi keputusan pengikutnya untuk membeli seustau karena memiliki hubungan tertentu dengan pengikut mereka.¹ Di Indonesia sendiri *influencer* sendiri biasanya adalah orang-orang yang memiliki *followers* dengan jumlah banyak di sosial media, baik Instagram, Youtube, Twitter, dll. Kehadiran *influencer* ini membuat banyak masyarakat mengharapkan standar yang tinggi dari mereka. Ketertarikan yang tinggi terhadap orang-orang yang menggunakan media elektronik untuk membagikan hidupnya juga dipengaruhi oleh kebutuhan tiap individunya. Banyak yang menggunakan sebagai hiburan dari keseharian yang sibuk, sekedar mencari hiburan, mencari informasi atau memang tertarik dengan hal yang dibagikan oleh *influencer* atau figur publik ini.² Masyarakat beranggapan bahwa seorang *influencer* tidak boleh melakukan hal – hal melanggar norma-norma kesusilaan.

Pada kenyataannya konten-konten yang mereka unggah ke media sosial tidak selamanya selalu sesuai ekspektasi masyarakat, hal ini membuat influencer,

¹ Sari Anjani dan Irwansyah, “Peranan Influencer dalam Mengkomunikasikan Pesan di Media Sosial Instagram (The Role of Social Media Influences in Communicating Message Using Instagram)” Polygot : Jurnal Ilmiah, Vol.16 No.2, h.208

² Karman, “Riset Penggunaan Media dan Perkembangannya Kini”, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol.17 No.1, Januari-Juni 2013, h. 94

selebriti, dan orang-orang yang hidupnya sebagian besar berada di mata publik mendapat komentar yang berisi penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah dari masyarakat. Hal – hal tersebut merupakan perbuatan yang dilanggar dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya akan disebut penulis sebagai UU ITE. Masyarakat yang dimaksud disini ialah yang berada di internet atau lebih dikenal dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dengan istilah warganet yang diartikan sebagai warga internet, yakni orang-orang yang aktif menggunakan internet.

Warganet muncul dalam berbagai platform dalam mengemukakan pendapatnya. Salah satu platform yang berada di Internet adalah detikforum, situs ini bersifat diskusi dan didirikan oleh situs berita detik.com. Berdasarkan penjelasan pada laman detikforum, forum ini adalah forum diskusi seputar gosip artis selebriti terkini, berita politik, berita viral, unik, percintaan, gaya hidup, hobi, olahraga dan sepakbola. Detikforum merupakan forum diskusi yang didirikan oleh portal web detik.com. Detik.com adalah portal web yang mengunggah berita dan

artikel dalam bentuk daring, detik.com tidak mempunyai media dalam berbentuk cetak. Penulis mengangkat detikForum sebagai topik diskusi karena banyaknya media informasi yang berbasis daring di Indonesia sehingga pengambilan salah satu media bisa membatasi pembahasan penulisan agar tidak terlalu luas. Forum diskusi ini sudah berdiri sejak lama, sudah banyak juga yang menjadi pengguna akun dalam forum diskusi ini. Namun pengguna akun detikForum tidak menggunakan nama asli melainkan nama alias untuk nama-nama akunnya. Hal ini mempermudah dilakukannya tindak pidana karena identitas pelaku tidak diketahui. DetikForum sendiri tidak menghapus komentar-komentar yang bermuatan penghinaan dalam situsnya, namun jika durasi konten yang diupload sudah terlampau lama maka akan susah dicari oleh pengguna.

Diantara banyaknya korban yang menjadi korban penghinaan dan pencemaran nama baik adalah tentunya para selebriti dan *influencer*. Salah satu nama yang sering dibicarakan Rachel Vennya dan Karin Novilda atau yang lebih dikenal di Instagram dengan nama awkarin. Rachel Vennya mendapat penghinaan mengenai anak-anaknya, dan cara dia berpakaian. Karin Novilda mendapatkan fitnah oleh warganet mengenai pria yang diduga dekat dengannya. Pendapat yang diunggah dalam Detikforum sudah mengandung penghinaan diantaranya pencemaran nama baik dan fitnah. Hal-hal yang disampaikan berpengaruh terhadap kesehatan mental dari para *influencer* yang namanya berada dalam forum ini. Perbuatan yang dilakukan oleh para warganet ini sudah masuk ke dalam perbuatan pidana, karena meskipun setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul

dan mengeluarkan pendapat³ namun kebebasan tersebut tidak boleh sampai merugikan orang lain. Kebebasan ini juga dibatasi oleh hak untuk menghormati hak asasi manusia yang lain, dan juga menghormati hak dan kebebasan orang lain.⁴

Pengertian dari Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵ Pelaku kejahatan yang mengutarakan penghinaan dan pencemaran nama baik ini melanggar perbuatan yang dilarang dalam beberapa aturan yang terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia diantaranya dalam UU ITE dan KUHP. Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan negara hukum sehingga peraturan – peraturan yang ada dibuat untuk menciptakan ketertiban harus bisa melindungi hak – hak warga negara yang dirugikan akibat perbuatan pelaku kejahatan.

Jika kepentingan orang yang namanya terdapat dalam detikforum sudah dirugikan karena pendapat yang mengandung hinaan maka kepentingan hukumnya harus dilindungi. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sudah merugikan korban yang namanya dilakukan penghinaan.

³ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28E

⁴ Hwian Christianto, *Ujaran Kebencian; Ragam dan Studi Kasus*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2018, h.23

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. RINEKA CIPTA, 2018, h.59

Pelaku kejahatan penghinaan baik pencemaran nama baik maupun fitnah akan terus ada karena ketersediaan platform yang masih banyak dan terus berkembang. Sehingga untuk meminimalisir bahkan lebih baik lagi menghilangkan dilontarkannya penghinaan berupa pencemaran nama baik dan fitnah oleh warganet, tanggungjawab dari penyedia platform perlu menjadi salah satu kunci untuk mendukung hal ini terjadi. Sebagai penyedia platform diskusi yang memperbolehkan siapa saja untuk mengemukakan pendapatnya dan mengunjungi situsnya, penyedia situs lazimnya mempunyai *Standard Operating Procedure* (SOP), atau yang sekarang lebih berkembang di media elektronik adalah *Community Guidelines*. *Community Guidelines* berisi cara berperilaku di dalam sebuah forum dan melarang konten-konten apa saja yang tidak boleh diunggah dalam sebuah media elektronik. Sehingga konten-konten yang diunggah bisa dikontrol atau penyedia situs bisa menghapus konten-konten yang dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan. Contoh media sosial berbentuk elektronik yang juga menyediakan forum untuk pengguna nya berdiskusi dan memiliki *Community Guidelines* adalah Instagram dan Youtube. Jika ada konten, tulisan, atau komentar yang melanggar *Community Guidelines* pengguna tidak bisa mengunggahnya atau akan dihapus sendiri oleh sistem.

Jika situs mempunyai *Community Guidelines* yang mengatur pengguna nya, maka akan lebih meminimalisir tindak pidana merugikan orang-orang yang namanya terdapat dalam forum diskusi tersebut. Sebagai Penyelenggara sistem elektronik, situs detikforum harus menyampaikan kepada para penggunanya terkait resiko tindakan yang bisa didapatkan pengguna, konten apa yang bisa disampaikan,

dan sampai mana seseorang bisa berpendapat mengenai suatu hal tanpa harus merugikan orang lain. Pertanggungjawaban apa yang bisa dilakukan oleh detik.com selaku penyedia forum diskusi detikforum dalam mengontrol pengguna-pengguna yang menggunakan forum ini untuk menyampaikan pendapat, apakah dengan adanya forum diskusi yang bisa diakses oleh publik ini mengakibatkan detikforum dapat dikenakan tindak pidana.

Di Indonesia sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanggung jawab sebuah Penyelenggara Sistem Elektronik dalam mengontrol konten-konten yang terdapat dalam situsnya terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, namun Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat tidak mengatur mengenai sanksi pidana bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Detikforum merupakan situs diskusi yang didirikan oleh detik.com. Detik.com merupakan portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia. Dalam website resmi Dewan Pers, detik.com terdaftar sebagai salah satu perusahaan pers di Indonesia, yang membuat detik.com tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999.

Konsep detikforum berbeda dengan situs induknya, detikforum berisi pendapat-pendapat dari warganet yang ingin memberikan opini mereka tentang berita yang diunggah. Detikforum sendiri merupakan situs yang didirikan oleh

detik.com, lantas apakah membuat detikforum harus tunduk kepada UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dibalik Penyelenggara Sistem Elektronik terdapat orang-orang yang mempunyai akses terhadap isi dari situs tersebut. Apakah orang – orang yang berada dibalik situs ini bisa dimintai pertanggungjawaban pidana? Sehingga menjadikan pertanggungjawaban pidana dari detikforum merupakan pertanggungjawabn pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 atau pertanggungjawaban pidana yang harus dijatuhkan hanya kepada pelaku yang mengunggah konten. Jika peraturan perundang – undangan hanya mengatur mengenai tindakan pidana yang melarang seseorang mengutarakan penghinaan berupa fitnah dan pencemaran nama baik lantas bagaimana dengan pertanggungjawaban dari Penyelenggara Sistem Elektroniknya? Jika sudah ada semua pengaturan ini mengapa pemerintah yang dalam hal ini bisa diwakilkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika atau Dewan Pers karena detik.com merupakan perusahaan pers tidak menghapus konten-konten tersebut.

Bagaimana pertanggungjawaban pidana detikforum dalam mengontrol konten-konten yang terdapat dalam sistem elektroniknya, dalam konteks detikforum yang merupakan forum diskusi yang didirikan oleh detik.com dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana atau perusahaan induknya yang dikenakan pidana. Apakah mengacu kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, atau Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, atau

PERMA No.13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pektora Tindak Pidana oleh Korporasi? Di Indonesia sendiri adanya pengaturan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat apakah cukup dijadikan sebagai acuan dalam mengutarakan kebebasan berpendapat dan apakah UU ITE dan peraturan perundang – undangan yang ada sudah cukup melindungi hak masyarakat atas pengakuan serta penghormatan sesuai pertimbangan moral, nilai – nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *thread* bermuatan penghinaan yang berada dalam detikForum masuk ke dalam delik pers?
2. Siapa yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana mengenai *thread* bermuatan penghinaan yang mengandung penghinaan dalam detikForum?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis serta memahami apakah *thread* bermuatan penghinaan yang berada dalam detikForum masuk ke dalam delik pers?
- b. Untuk menganalisis serta memahami siapa sajakah yang bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana terkait *thread* bermuatan penghinaan yang terdapat di detikForum?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Segi teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan memberikan kontribusi hukum di Indonesia khususnya ilmu Hukum Pidana, ilmu Hukum Siber, ilmu Hukum Pers, dan ilmu Hukum Pidana Korporasi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi penelitian hukum yang akan dilakukan selanjutnya terkait topik yang berhubungan.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi dunia siber, dan dunia pidana utamanya dalam pertanggungjawaban pelaku dan forum diskusi yang terdapat di internet kepada praktisi dan masyarakat luas.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian dengan judul skripsi adalah *Legal Research* atau penelitian hukum yang mana memiliki tujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dan melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan terhadap isu hukum yang diajukan.⁶

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ilmiah yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Akun dan DetikForum terkait *Thread* Bermuatan Penghinaan di Forum Diskusi

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 69

DetikForum” ini akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan juga menggunakan pendekatan konseptual.

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang menyangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum⁸ untuk mengkaji landasan hukum dalam rumusan masalah.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum yang akan dikumpulkan ialah bahan hukum primer dan sekunder. Yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai ujaran penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah dalam hukum pidana dan hukum siber siber, klasifikasi media pers dalam hukum pers, dan konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum siber, pers, dan korporasi. Penulis dalam penulisan ini akan menggunakan sumber-sumber hukum primer berupa:

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

⁷ *Ibid*, h. 133

⁸ *Ibid*,h.135

- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
- d. Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- f. Lembaran Negara Republik Indonesia atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- g. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- h. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Sedangkan sumber hukum sekunder yaitu pendapat-pendapat hukum yang memiliki keterkaitan dengan sumber hukum primer yang terdapat dalam literatur hukum, karya ilmiah, jurnal dan surat kabar.

1.5.4 Metode pengumpulan dan Analisis bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu inventaris, identifikasi, dan klasifikasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sesuai dengan pembahasan yang terkait isu hukum.

Bahan hukum dalam penelitian hukum ini akan dikumpulkan dan/atau diklasifikasi berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti. Setelah dipilah berdasarkan rumusan masalah yang hendak diteliti, akan dilakukan analisis sehingga memperoleh suatu kesimpulan dalam penyelesaian isu hukum yang ada dalam penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam empat bab, masing-masing terdiri atas beberapa sub-bab untuk memperjelas ruang lingkup dan pembahasan. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I merupakan bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari pembahasan dalam penelitian ini. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Penjabaran yang terdapat dalam pendahuluan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada pembaca mengenai isi permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian.

BAB II merupakan pembahasan mengenai rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu mengenai apakah *thread* bermuatan penghinaan yang berada dalam detikForum masuk ke dalam delik pers. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yang meliputi pengertian delik pers menurut apakah detikforum termasuk ke dalam lembaga pers, konsep penghinaan dalam delik pers, KUHP, dan UU ITE.

BAB III merupakan pembahasan masalah yang terdapat dalam rumusan masalah yang kedua, yaitu siapakah yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana mengenai *thread* yang terdapat dalam detikforum. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yang meliputi konsep ,konsep pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana pengguna akun dalam memberikan komentar dalam *thread*, pertanggungjawaban pidana detikforum selaku penyelenggara forum diskusi.

BAB IV berisi kesimpulan yang berupa pokok dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian dalam bab-bab sebelumnya, dan saran yang dapat diberikan sebagai solusi atas permasalahan yang terdapat dalam penelitian.